



PUTUSAN

Nomor 1216 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WAYAN TINAS;**
Tempat lahir : Desa Pakisan;
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/31 Desember 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa WAYAN TINAS pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira jam 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Banjar Dinas Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa yang merasa memiliki hak atas tanah seluas 11.600 M2 telah melakukan penebangan pohon kayu kopi, pohon kayu dapdap dan jenis pohon kayu cempaka dimana pohon-pohon tersebut milik saksi Wayan Wiarta dan pohon-pohon tersebut ditebang dengan mempergunakan sebuah pisau dapak (kapak) dengan cara menebang atau memotong batang kayu satu persatu dengan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Korban Wayan Wiarta selaku pemilik tanah yang sah sesuai bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01198 atas nama Wayan Wiarta, Surat Ukur Nomor 00677/Pakisan/2013 tanggal 14 Juni 2013 dengan luas tanah 11.600 M2 sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut pohon kayu yang telah ditebang dan dirusak tersebut tidak bisa tumbuh lagi atau mati sehingga korban Wayan Wiarta selaku pemilik tanah yang sah sesuai bukti sertifikat mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa WAYAN TINAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja tanggal 22 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAYAN TINAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merusakkan barang sesuatu berupa tanamam/pohon” sesuai dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAYAN TINAS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) batang ranting pohon kopi;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Wayan Wiarta;
 - 1 (satu) buah dapak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 211/Pid.B/2014/PN.Sgr., tanggal 12 Februari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAYAN TINAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain berupa tanaman/pohon”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) batang ranting pohon kopi.
Dikembalikan kepada saksi I Wayan Wiarta.
 - 1 (satu) buah kapak.
Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 21/PID/2015/PT.DPS. tanggal 30 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 12 Februari 2015 Nomor 211/Pid.B/20141PN.Sgr. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2015/PN.Sgr., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Juni 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 08 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 08 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, dalam menyatakan bahwa semua unsur-unsur Pasal 606 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi adalah pertimbangan yang tidak saja keliru tetapi juga sangat gegabah dan prematur, karena bagaimana mungkin unsur kedua dari pasal tersebut yaitu: "unsur-unsur Pasal 606 Ayat (1) KUHP." Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1216 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah". Telah terpenuhi, adalah pertimbangan yang sangat memprihatinkan dan sangat dipaksakan, fakta-fakta yang ada pada waktu Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa dilihat dan disaksikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata semua pohon-pohonan tumbuh subur, tidak ada yang rusak yakni dipelihara oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi;

2. Bahwa karena hingga saat ini belum ada Putusan Pengadilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap tentang apakah Wayan Wiarta dan/atau Wayan Tinas yang merupakan pemilik sesungguhnya dari tanaman-tanaman pohon cempaka, dapdap, cengkeh dan yang lainnya yang ada di atas tanah objek sengketa tersebut ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja keliru dalam menerapkan hukum pembuktian. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam penerapan hukum pembuktian karena mendasar pertimbangannya pada bukti-bukti surat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01198, asal Hak Konversi, luas 11.600 M2 atas nama Wayan Wiarta yang terbit akibat perbuatan Saksi Pelapor/Wayan Wiarta, adalah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Bahwa Saksi Pelapor/Wayan Wiarta, membeli tanah sengketa tanpa ada bukti akta jual-beli yang dibuat oleh Notaris PPAT. Membeli tanah objek sengketa pada tahun 2013 langsung mengajukan permohonan sertifikat melalui Proses Konversi, Prona Tahun 2013, menyatakan menguasai sejak tahun 1996, menggunakan Surat Keterangan Domisili Desa Pakisan tanggal lahir 31-12-1974, umur 42, sedangkan tanggal lahir, di Karangasem 31 Desember 1982, umur 32 tahun, alamat di Banjar Dinas Badeg Kelod, Desa Sebudi, Kecamatan Selat Duda, Kabupaten Karangasem;
5. Bahwa terkait masih ada gugatan perkara perdata tanggal 10 Juli 2014, antara Penggugat : Terdakwa/WAYAN TINAS, melawan Saksi Pelapor, Wayan Wiarta sebagai Tergugat, Turut Tergugat BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dalam Perkara Perdata, Register Nomor 169/Pdt.G/2014/PN. Sgr.;
6. Bahwa sebelum ada Putusan Mahkamah Agung RI yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan/atau eksekusi dari Pengadilan Negeri Singaraja, hak penguasaan sebidang tanah (sporadic) masih tetap, hak Terdakwa/Pemohon Kasasi masih melekat penguasaan tanah objek sengketa tersebut, bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi, masih tetap menguasai/menggarap tanah

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1216 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa sejak tahun 1972 sampai saat ini tetap tinggal/menguasai dan menggarap di tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Sengaja dan melawan hukum merusak barang seluruh atau sebagian milik orang lain dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa tanpa izin dan tanpa pemberitahuan dari Saksi Korban Wayan Wiarta, terbukti telah menebangi pohon kopi, dapidap, cempaka dan pohon kayu lainnya milik Saksi Korban yang tumbuh di atas tanah milik Saksi Korban terletak di Banjar Dinas Kelandis, Desa Pakisan Buleleng, sehingga tanaman tersebut menjadi mati tidak bisa dipakai lagi.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1216 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **WAYAN TINAS** tersebut.
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 22 Desember 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua :
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1216 K/Pid/2015